

KONPERENSI PERS

Dalam Rangka HUT Pasar Modal Ke-23 Tanggal 10 Agustus 2000 Di Jakarta

Pada hari ini, tanggal 10 Agustus 2000 Pasar Modal Indonesia tepat berusia 23 tahun sejak diaktifkannya kembali pada tahun 1977. Selama itu pula pasar modal telah mengalami banyak perkembangan, namun dalam perjalanannya pasar modal Indonesia juga menghadapi banyak hambatan dan tantangan menuju pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien.

Pasang surut pasar modal Indonesia tercermin dari fluktuasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Masih teringat dalam ingatan kita ketika indeks harga saham terpuruk pada angka 398,03 pada penutupan akhir Desember 1998 dan kembali mampu menembus level 600 pada penutupan akhir Desember 1999. Di tahun 2000 ini, indeks kembali bergejolak seiring dengan perubahan kondisi ekonomi, sosial dan politik kita.

Hal-hal yang patut dicatat berkenaan dengan perkembangan pasar modal Indonesia selama satu tahun terakhir ini, antara lain:

1. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan prioritas utama bagi Bapepam sebagai upaya untuk lebih memberikan rasa aman dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari penerapan sanksi kepada para pelaku yang melakukan pelanggaran sampai dengan peningkatan kualitas pemeriksa di Bapepam. Selama tahun 2000, Bapepam telah mengenakan sanksi denda sebesar Rp. 10,284 milyar terhadap 131 pihak. Sanksi-sanksi lain yang dikenakan oleh Bapepam kepada para pelaku pasar modal yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan ijin sementara, dan pencabutan ijin.

2. Implementasi Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Dalam rangka implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance*, perusahaan publik direkomendasikan untuk memiliki Komite Audit yang bertugas membantu Dewan Komisaris dengan

memberikan pendapat profesional yang independen untuk meningkatkan kualitas kerja manajemen serta meminimalisasi penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan. Selanjutnya, dalam rangka perlindungan kepada pemegang saham independen, perusahaan publik juga direkomendasikan untuk memiliki Dewan Komisaris independen.

Penekanan pada prinsip-prinsip *good corporate governance* juga dilakukan melalui penyempurnaan peraturan Bursa mengenai Pencatatan. Disamping itu, emiten dituntut untuk lebih meningkatkan kualitas transparansinya agar kepentingan publik dapat lebih terjamin.

3. Perdagangan Efek Tanpa Warkat (*scripless trading*)

Untuk mewujudkan pasar modal yang efisien, pasar modal Indonesia telah mengukir sejarah baru dengan diimplementasikan perdagangan efek tanpa warkat dengan sistem kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa, serta sistem penyimpanan dan penyelesaian transaksi secara pemindahbukuan. Tahap awal telah dilakukan pada tanggal 17 Juli 2000 atas 4 (empat) perusahaan yaitu PT. Multipolar, PT. Dankos Laboratories, PT. Suparma dan PT. Sari Husada. Pelaksanaan *scripless trading and settlement* secara bertahap terus dilakukan karena hal tersebut melibatkan banyak pihak dan menyangkut perubahan budaya dari perdagangan dengan warkat ke tanpa warkat.

Berkenaan dengan *scripless* pula, Bapepam telah mengeluarkan peraturan III.B.6 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian dan keamanan penyelesaian Transaksi Bursa. Serta peraturan III.B.7 tentang Dana Jaminan yang mengatur tentang perlunya peran serta para pelaku pasar modal yang melakukan kegiatan perdagangan efek untuk membentuk dana jaminan. Dengan adanya dana jaminan ini diharapkan tidak ada lagi kegagalan penyelesaian transaksi Bursa.

4. Pengembangan Pemodal Domestik

Aktivitas perdagangan yang dahulu didominasi oleh para pemodal asing saat ini banyak berkurang seiring dengan menurunnya perekonomian dan kepercayaan mereka. Setelah menurunnya aktivitas pemodal asing tersebut, diharapkan pemodal domestik dapat menunjukkan peran yang lebih nyata. Namun, keterbatasan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap pasar modal menjadi kendala untuk menjadikan pemodal domestik sebagai tulang punggung pasar modal kita.

Menyadari besarnya potensi pemodal domestik yang masih belum digali secara optimal, Bapepam mendorong penyebaran pemodal domestik dengan memberikan acuan yang jelas bagi perusahaan efek untuk menjalankan usahanya di berbagai lokasi melalui penerbitan peraturan nomor V.D.8 tentang Kegiatan Perusahaan Efek di Berbagai Lokasi. Peraturan tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada para pemodal.

Untuk mengakomodasikan kepentingan pemodal yang ingin berinvestasi berdasarkan syari'ah Islam, Bursa Efek Jakarta dan PT. Danareksa telah menerbitkan Index Syari'ah. Diharapkan, penerbitan Index Syari'ah tersebut akan lebih memacu minat masyarakat Islam untuk berinvestasi di pasar modal.

Selanjutnya, dalam rangka *investor education program*, Bapepam bersama dengan SRO secara konsisten terus melaksanakan penerangan tentang pasar modal di daerah-daerah.

5. Meningkatkan Kualitas Perusahaan Efek

Dalam rangka perlindungan terhadap pemodal, pasar modal Indonesia telah berhasil menerapkan Peraturan V.D.5 tentang Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD). Berdasarkan Peraturan tersebut, Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Kliring, memberikan fasilitas pembiayaan, atau mengadministrasikan rekening efek nasabah diwajibkan untuk memiliki MKBD sekurang-kurangnya Rp. 5 milyar yang laporannya disampaikan setiap hari sebelum jam 09:00 secara *digital*. Bapepam telah pula mengeluarkan Peraturan V.D.9 tentang Pedoman Perjanjian Agen Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemodal sehingga terjadi penyebaran kepemilikan Efek. Selain itu juga dimaksudkan untuk memberdayakan Perusahaan Efek yang tidak menjadi Anggota Bursa Efek untuk tetap terlibat dalam kegiatan pasar modal dengan melakukan kerjasama dengan Anggota Bursa melalui perjanjian keagenan dalam memberikan pelayanan kepada pemodal.

6. Pemberdayaan Ekonomi Daerah

Dalam upaya mengoptimalkan pasar modal sebagai sumber pembiayaan usaha, HUT pasar modal kali ini dapat menjadi salah satu momentum kepedulian pelaku pasar modal terhadap pemberdayaan ekonomi di daerah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan bahwa Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk menerbitkan Obligasi Daerah dalam rangka menghimpun dana

masyarakat sebagai sumber pendanaan mereka. Untuk mendukung upaya ini, perlu diupayakan ketentuan-ketentuan yang mampu menarik minat pemodal terutama perlindungan akan keamanan investasi terhadap obligasi dimaksud. Penerapan pemberdayaan ekonomi daerah melalui pasar modal ini diharapkan mampu memberikan solusi “win-win” antara pemerintah, warga masyarakat, pemodal dan pelaku pasar modal lainnya yang akan memetik manfaat, peluang usaha dan keuntungan-keuntungan lain.

7. Revisi Undang-Undang Pasar Modal

Sebagaimana diamanatkan dalam Garis Besar Haluan Negara tahun 2000 dan Undang-Undang nomor: 23 tentang Bank Indonesia, pada saat ini Bapepam tengah melakukan penelaahan dalam rangka revisi Undang-Undang Pasar Modal. Hal-hal yang mendasar dalam revisi Undang-Undang tersebut antara lain perubahan struktur Bapepam dan demutualisasi Bursa Efek. Berdasarkan GBHN tahun 2000, pasar modal diawasi oleh lembaga yang independen. Sedangkan berdasarkan UU Nomor: 23, pengawasan terhadap sektor jasa keuangan dilaksanakan oleh satu lembaga yang di dalamnya termasuk pengawasan terhadap pasar modal. Tentang demutualisasi, Bursa Efek direncanakan tidak lagi hanya dimiliki oleh Anggota Bursa, namun dapat dimiliki pula oleh pihak-pihak lain.

Disamping hal-hal tersebut di atas, Bapepam tetap mengharapkan masukan-masukan dari berbagai pihak demi tersusunnya Undang-Undang baru yang lebih mengakomodasikan kepentingan masyarakat.

Meskipun kondisi pasar belum menunjukkan pulihnya kepercayaan pemodal, Bapepam dan SRO serta pelaku pasar modal lain memanfaatkan kondisi tersebut untuk membenahi perangkat kegiatan pasar modal secara keseluruhan.

Komitmen semua pihak untuk aktif berperan serta dalam mengembangkan pasar modal diharapkan mampu mendorong terciptanya infrastruktur pasar yang semakin kuat dan memiliki standar internasional guna menghadapi persaingan global. Lebih jauh, komitmen para pelaku pasar diharapkan mampu membuat pasar modal menjadi industri yang bisa memberikan manfaat optimal bagi perekonomian Nasional.

Jakarta, 10 Agustus 2000